



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Tanggal 19 November 2025 Nomor JT/11-037/A/FRAKSI-GERINDRA/2025 Perihal Pergantian Anggota Banggar Fraksi Partai GERINDRA;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta anggota Badan Anggaran di usulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2024-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2024-2029 pada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 32 Tahun 2025
 TANGGAL : 24 November 2025

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA JABATAN 2024-2029

I. PIMPINAN

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ketua
(Merangkap Anggota) | : H. Sumanto, SH | - FPDI-P |
| 2. Wakil Ketua
(Merangkap Anggota) | : H. Sarif Abdillah, S.Pd.I | - FPKB |
| 3. Wakil Ketua
(Merangkap Anggota) | : Drs. H. Heri Pudyatmoko | - FPGERINDRA |
| 4. Wakil Ketua
(Merangkap Anggota) | : Mohammad Saleh, S.T. M.En | - FPG |
| 5. Wakil Ketua
(Merangkap Anggota) | : Setya Arinugroho | - FPKS |
| 6. Sekretaris
(Bukan Anggota) | : Sekretaris Dewan | |

II. ANGGOTA

- | | |
|---|--------------|
| 1. Imam Teguh Purnomo, S.E., Akt.
(Ketua Komisi A) | - FPG |
| 2. Hj. Sri Hartini, S.T (Ketua Komisi B) | - FPGERINDRA |
| 3. Bambang Hariyanto B (Ketua Komisi C) | - FPDIP |
| 4. Hj. Nur Saadah, S.Pd.I., M.H.
(Ketua Komisi D) | - FPKB |
| 5. dr. Messy Widiastuti, M.A.R.S.
(Ketua Komisi E) | - FPDIP |
| 6. A. Baginda Muhammad Mahfuz H | - FPDI-P |
| 7. Juli Krisdianto, S.E. | - FPDI-P |
| 8. Andang Wahyu Triyanto, S.E., M.M. | - FPDI-P |
| 9. H. Endro Dwi Cahyono, S.T. | - FPDI-P |
| 10. Ir. H. Joko Purnomo, M.H. | - FPDI-P |
| 11. Ayuning Sekar Suci, B.Bus., M.A. | - FPDI-P |
| 12. Muhammad Hajar Zainudin, SSos,
MHum | - FPDI-P |
| 13. Saiful Hadi, S.I.Kom. | - FPDI-P |
| 14. H. Abdul Hamid, S.Pd.I.,M.Pd | - FPKB |
| 15. Abdul Aziz, S.I.P. | - FPKB |
| 16. Hj. Siti Rosidah, S.Ag. | - FPKB |
| 17. H.Zaenuddin, S.H.I. | - FPKB |
| 18. H. Sugiarto, S.T., S.H., M.Sos., CHt. | - FPKB |
| 19. H. Iskandar Zulkarnain | - FPGERINDRA |

